

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam perekonomian di Indonesia, Perbankan memiliki peran yang strategis dalam bidang moneter. Bank sentral merupakan institusi primer yang bertanggung jawab mengimplementasikan kebijakan Negara. Di Indonesia sesuai dengan pasal 23 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hanya ada satu bank sentral yaitu Bank Indonesia.¹ Menurut UU No 23 Tahun 1999 Bank Indonesia mempunyai tugas pokok pembantu pemerintah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, mengatur dan menjaga kelancaran system pembayaran, mengembangkan system perbankan dan system perkreditan yang sehat dengan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perbankan.²

Bank menurut jenisnya antara lain adalah bank umum yang merupakan bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, yang dalam melakukan kegiatan usahanya dapat dilakukan secara konvensional atau berdasarkan prinsip syari'ah.³

¹ Andri Soemitra, M.A, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2009, hlm. 56

² *Ibid.*

³ Malayu. SP. *Dasar- Dasar Perbankan*, Jakarta : Bumi Aksara, 2008, hlm. 22

Prinsip syari'ah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syari'ah yaitu DSN - MUI.

Sebelum era reformasi, industri keuangan syari'ah sebenarnya telah beroperasi secara informal, Wajar jika pada tahun 1991 telah beroperasi 3 Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Bandung yang menjalankan prinsip operasionalnya berdasarkan prinsip bagi hasil, namun izin usahanya masih BPR konvensional. Sekitar satu tahun kemudian jumlah BPR semacam ini menjadi berlipat.⁴ Berdirinya BPR Syari'ah di Indonesia selain didasari oleh tuntutan mu'amalah secara Islam yang merupakan keinginan kuat dari sebagian besar ummat Islam di Indonesia, juga sebagai langkah aktif dalam rangka restrukturisasi perekonomian Indonesia yang dituangkan dalam berbagai kebijaksanaan keuangan, moneter, perbankan secara umum.⁵ Secara implisit, UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan membuka peluang kegiatan usaha perbankan syari'ah dengan istilah bank bagi hasil.

Perkembangan perbankan syari'ah dalam lima tahun terakhir sangatlah menggembirakan, rata-rata pertumbuhan total aset perbankan syari'ah mencapai 33% per tahun. Sampai dengan akhir Oktober 2010, total aset perbankan syari'ah telah mencapai Rp.86 triliun. Secara kelembagaan, saat ini jumlah bank syariah telah mencapai 11 BUS, 23 UUS, dan 146 BPRS dengan jaringan kantor sebanyak 1.625 kantor pada akhir September 2010.

⁴ Awalil Rizky, *BMT Fakta dan Prospek Baitul Maal Wat Tamwil*, Yogyakarta :2007, hlm. 63- 64

⁵ *Ibid*, hlm. 119

Secara geografis, sebaran jaringan kantor perbankan syariah saat ini telah menjangkau masyarakat dilebih dari 89 kabupaten.⁶

Perkembangan ini didukung adanya kejelasan legalitas, yakni Undang-Undang tentang perbankan. Menurut UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, sedangkan yang dimaksud Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.⁷

BPRS Artha Amanah Ummat merupakan lembaga intermediasi untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki kelebihan dan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan. Dan salah satu produk perbankan di bidang penghimpunan dana dari masyarakat yang dapat dijadikan pilihan dalam berinvestasi salah satunya berupa Deposito Investasi Mudharabah, yaitu simpanan dana berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu (jatuh tempo) menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan.

Deposito investasi mudharabah merupakan bentuk produk penghimpunan dana yang memiliki bagi hasil tinggi di BPRS Artha Amanah Ummat dibandingkan dengan tabungan, serta semakin lama waktu jatuh tempo deposito akan semakin besar nisbah bagi hasil yang akan diberikan.

⁶http://www.bi.go.id/web/id/Ruang+Media/Berita/outlook_perbankan_syariah2011.htm,
Kamis 15 Maret 2012

⁷ Andri Soemitra, M.A., *op.cit.* hlm. 61-62

BPRS Artha Amanah Ummat telah menerapkan akad mudharabah untuk produk deposito investasi mengacu pada Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI Edisi Revisi Tahun 2006 No: 03/DSN-MUI/IV/2000. Deposito investasi mudharabah pada BPRS Artha Amanah Ummat berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak penyimpan dana, menggunakan prinsip mudharabah mutlaqah (investasi tidak terikat), kerjasama antara shahibul maal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis tertentu.

Produk Deposito Investasi Mudharabah pada BPRS Artha Amanah Ummat, yang merupakan pilihan investasi yang menguntungkan bagi nasabah karena keamanannya, bila diperlukan dapat dipergunakan sebagai jaminan pembiayaan, bagi hasil yang kompetitif, serta fasilitas perpanjangan waktu jatuh tempo secara otomatis atau Automatic Roll Over (ARO). Pembukaan dan saat jatuh tempo juga dapat menjadi salah satu masalah bagi nasabah, menjadikan nasabah mengalami keuntungan atau bahkan kerugian.

Sesuai dengan karakteristik bank syari'ah yang berbeda dengan bank konvensional, dalam Usahnya BPRS Artha Amanah Ummat berbagi hasil atas pendapatan atau hasil usaha yang dilakukan, Sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha, dalam hal ini nasabah (deposito) bertindak sebagai shahibul maal dan bank selaku mudharib keuntungan antara kedua

belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (An-Tarodhin).

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk membahas lebih mendalam tentang produk pendanaan yang dimiliki oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Ummat (BPRS) Artha Amanah Ummat, Oleh karena itu penulis ingin menjadikan produk Deposito Investasi Mudharabah sebagai objek penulisan tugas akhir dengan judul

“PERHITUNGAN BAGI HASIL PADA DEPOSITO INVESTASI MUDHARABAH DI BPRS ARTHA AMANAH UMMAT UNGARAN”

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka penulis fokus merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah prosedur pembukaan dan penutupan Deposito Investasi Mudharabah di BPRS Artha Amanah Ummat Ungaran?
2. Bagaimana perhitungan bagi hasil Deposito Investasi Mudharabah di BPRS Artha Amanah Ummat Ungaran?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penulis dalam penyusunan tugas akhir ini diantaranya adalah

1. Untuk mengetahui prosedur dalam pembukaan dan penutupan Deposito Investasi Mudharabah di BPRS Artha Amanah Ummat Ungaran.

2. Untuk mengetahui perhitungan bagi hasil pada Deposito Investasi Mudharabah di BPRS Artha Amanah Ummat Ungaran.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diambil dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Peneliti

Melatih bekerja dan berfikir kreatif dengan mencoba mengaplikasikan teori- teori yang didapat selama studi, serta menambah wawasan dan informasi bagi penulis.

2. Bagi BPRS (Artha Amanah Ummat Ungaran)

Penelitian ini dapat memperkenalkan eksistensi bank di masyarakat luas dan dapat memberikan informasi dan pengetahuan tambahan yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk berinvestasi secara syari'ah.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran atau tujuan penelitian.⁸ Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis menggunakan berbagai metode penelitian.

1. Sumber Data

- a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan.⁹ Dengan data ini penulis mendapatkan

⁸ Husain Umar, *Research Methods In Finance and Banking*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, cet.ke-2,2002, hlm 46

gambaran umum tentang BPRS Artha Amanah Ummat Ungaran dan Prosedur dan Perhitungan bagi hasil pada Deposito Investasi Mudharabah di BPRS Artha Amanah Ummat Ungaran, data lampiran slip angsuran, modul gambaran umum tentang BPRS Artha Amanah Ummat Ungaran, modul panduan tentang BPRS Artha Amanah Ummat Ungaran dan brosur-brosurnya.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain.¹⁰

2. Metode Pengumpulan data

Untuk mendapatkan data yang relevan dengan topik penelitian tersebut maka digunakan metode pengumpulan data yaitu :

a. Observasi

Metode ini dilakukan dengan cara mengamati secara langsung terhadap objek tertentu yang terjadi fokus penelitian dan mengetahui suasana kerja di BPRS Artha Amanah Ummat Ungaran serta mencatat segala sesuatu yang berhubungan dengan Perhitungan bagi hasil pada Deposito Investasi Mudharabah di BPRS Artha Amanah Ummat Ungaran.

⁹ *Ibid*, hlm 82

¹⁰ *Ibid*

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab kepada bagian-bagian yang terkait dengan tema yang diangkat di BPRS Artha Amanah Ummat Ungaran , hal ini dilakukan agar tidak terjadi penyimpangan atau salah pengertian mengenai permasalahan yang diangkat.

c. Dokumentasi

Pengumpulan data relevan melalui arsip-arsip, catatan-catatan, pendapat- pendapat dan lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

3. Metode Analisis data

Metode Analisis yang digunakan penulis dalam penyusunan tugas akhir ini adalah metode deskriptif. Deskriptif adalah metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari deskriptif ini adalah untuk membuat deskriptif gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta- fakta, sifat- sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.¹¹

Data kualitatif tidak berdasarkan pada angka-angka atas perhitungan-perhitungan akan tetapi berupa keterangan, pendapat, dan pandangan pemikiran yang dapat menunjang kesimpulan yang diinginkan. Berdasarkan metode ini, penulis ingin menggambarkan

¹¹ Moh. Nazir, Metode Penelitian, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003, hlm 54

bagaimana prosedur, proses dan transaksi- transaksi yang terjadi Deposito Investasi Mudharabah di Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Artha Amanah Ummat Ungaran.

1.6 Sistematika Penelitian

Sistematika pembahasan berguna untuk memudahkan proses kerja dalam penyusunan TA ini serta untuk mendapatkan gambaran dan arah penulisan yang baik dan benar. Secara garis besar TA ini dibagi menjadi 4 bab yang masing-masing terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini menerangkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Pada bab ini penulis memberikan gambaran umum tentang BPRS Artha Amanah Ummat, mulai dari sejarah ringkas BPRS Artha Amanah Ummat, struktur organisasi, Visi, Misi, produk – produk yang dimiliki, dan perkembangan BPRS Artha Amanah Ummat Ungaran.

BAB III PEMBAHASAN

Dalam bab pembahasan, penulis bagi dalam beberapa sub bab yaitu: pengertian Deposito Investasi Mudharabah, landasan syari'ah, prosedur pembukaan dan penutupan Deposito Investasi

Mudharabah, perhitungan pembagian bagi hasil saat jatuh tempo,
dan Analisis SWOT.

BAB IV PENUTUP

Pada bab penutup berisi kesimpulan dari penyusunan tugas
akhir ini, saran- saran yang disampaikan oleh penulis, dan penutup.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN